

**PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING) DALAM PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT TERKAIT DENGAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016)**

TESIS



Diajukan Untuk Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh :

Zainul Marzadi

NIM : 02012681620017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAINUL MARZADI**
Nim : **02012681620017**
PROGRAM STUDI : **MAGISTER ILMU HUKUM**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Bisnis**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah berbentuk Tesis asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Mageter Hukum (M H), baik di Universitas Sriwijaya dan Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan pemikiran, rumusan dan penelitian saya dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing teses.
3. Dalam Karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang tidak telah tertulis atau di publikasikan oleh orang lain,kecuali secara tertulis dengan jelasdicantumkan sebagai dalam naska dengan menyebutkan nama penulis dan Judul buku / dekomen aslinya yang yang dicantumkan dalam catat kaki (Food Note) dan daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sebenarnya .Apabila dikemudian hari nanti terdapat ketidak benaran pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan hasil karya ilmiah ini , serta sanksi lainnya sesuai dengan norma – narma yang berlaku

Palembang, Juli 2019

Yang Membuat pernyataan



Zainul
ZAINUL MARZADI
Nim: 02012681620017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis: **PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING) DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT DENGAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016)**

Nama : ZAINUL MARZADI


Nim : 02012681620017

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Bidang Kajian Utama: Hukum Bisnis

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

NIP: 196210251987032002

Dosen Pembimbing II




Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc

NIP: 195702071985031017

Mengetahui


Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP: 197704292000121002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian.SH.MS.

NIP: 196201311989031001

One thing that is an important concern for business people is the rise of price fixing practices in the marketing of the automatic motorcycle industry in Indonesia. The latest motorcycle case is the alleged existence of price fixing cartel in motorcycle industry of scootermatic class 110-125cc. Business Competition Supervisory Commission (*KPPU*) suspects that there is an unhealthy business practice of selling automatic scooters by two companies, PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (*YIMM*) and PT. Astra Honda Motor (*AHM*). The two companies control approximately 97% of the motorcycle market share by setting prices as high as possible to hamper other scooter motor vehicle industry companies.

KPPU is expected to be able to trace whether there is an indication of a cartel agreement, unfair business competition that occurs in the motorcycle industry in Indonesia. It is not found but price fixing through Article 5 paragraph 1 of Law No. 5 Year 1999. Due to this, it is needed to conduct research on law enforcement of business competition and an effort to ensure the enforcement of the law. For this reason, the writer conducts Explanatory Legal Juridical Research. Data is collected through literature review. Paying attention to the condition of Indonesia's economic development, restructuring business activities in Indonesia is needed, so that the business world can grow healthily so that the business competition climate becomes healthy and avoid the concentration of economic power in certain individuals or groups such as monopolistic practices and unfair business competition that harms the community.

The lack of socialization of Law No. 5 Year 1999 among business actors, the process of investigation and proof of price fixing practices conducted by *KPPU* using the Ride of Reason approach and the relatively long time required make *KPPU* difficult. *KPPU* must also be able to prove economically that a price fixing can result in unfair business competition. It is hoped that *KPPU* can prove that there is an agreement among business actors (*Per Se illegal*).

In order for *KPPU* to have legality in investigations, it is necessary to amend the provisions governing the authority of *KPPU* in investigating Price Fixing Agreement so that consumers can be protected in accordance with our expectations for a better national economy.

Key words: Pricing of Automatic Motorcycle

This is a true and correct translation of the original copied document,
Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



Bambang A. Loeneto, M.A., Ph.D.
NIP.19550413 198403 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan berkahnya yang tak terhingga yang telah di berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Tesis yang berjudul **“PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT DENGAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN KPPU NO.04/KPPU-I/2016.”** Ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca terutama pengetahuan dalam bidang hukum perbankan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik itu pemaparan materi, substansi maupun tata cara penelitiannya oleh karena itu kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepan.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Palembang, November 2019

Penulis


Zainul Marzadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Ucapan terima kasih.....	v
Kata Penantar.....	vi
DAFTAR ISI	vii
Abstrak.....	viii
BAB I.PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B.PerumusanMasalah	10
C. TujuandanManfaatPenelitian.....	10
D. KerangkaTeoritis.....	14
E.KerangkaKonsepstual.....	28
F. MetodePenelitian	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
TE.NTANG PERJANJIAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	
A. Perjanjian.....	41
1. Pengertianperjanjian.....	41
2. Asas–asasHukumPerjanjian	44
B. Hukum Persaingan Usaha.....	48
1. Pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.....	48
2. Perjanjian yang dilarang dalamhukumpersainganusahatidaksehat.....	49
3. PerjanjianPenetapanharga .(<i>Price Fixing</i>).....	50

C. Perlindungan Konsumen.....	53
1. Pengertian konsumen.....	53
2. Hak dan kewajiban konsumen.....	55
3. Hak dan kewajiban Pelaku usaha.....	58

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan penetapan harga (<i>Price Fixing</i>) pada pemasaran Industri Sepeda Motor matik.....	60
1. Tugas dan wewenang Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU).....	60
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	65
3. Peran Komisi Pengawas Usaha (KPPU), Dalam mencegah terjadinya Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor <i>Skuier Matic</i>	68
4. Perjanjian Penetapan Harga (<i>Price Fixing Agretment</i>).....	101
B. Kelemahan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (<i>Price Fixing</i>) pada pemasaran Sepeda Motor di Indonesia.....	103
1. Penegakkan hukum Persaingan Usaha.....	108
2. Tata cara penanganan perkaraPraktek Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha.).....	111
3. Wewenang KPPU Dalam perkara persaingan usaha, KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016.....	116
4. Faktor kelemahan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	122

C. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usahapada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 Terkaitdengan perjanjian penetapan harga (<i>Price Fixing</i>)dalam pemasaran Sepeda Motodi Indonesia.....	127
1. Saksi adminitrasi.....	129
2. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha	131

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	135
B. SARAN	136
DAFTAR PUSTAKA	139
DAFTAR LAMPIRAN.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, lebih - lebih didukung oleh letak geografisnya yang strategis, wilayah Indonesia terletak di antara dua Benua yakni Benua Asia dan Australia dan dua samudera yakni Samudera Ausrtria dan Samudera Pasifik . Sehingga akan sangat potensial untuk dikembangkan oleh para pelaku bisnis. Berdasarkan kondisi tersebut tidak heran apabila banyak bangsa-bangsa lain yang memiliki keinginan untuk mengeksploitasi dan memonopoli sumber daya ekonomi di Indonesia, sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, era kemerdekaan, bahkan sampai pada era globalisasi ini.¹

Memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian negara Indonesia, maka perlu menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang serta sehat dan benar, sehingga iklim persaingan usaha sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

¹ Hasan Budi Sulitiyo, 2006, *IPS Terpadu*, , hlm.4. Jakarta, Erlangga,

sehat, yang bertujuan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.²

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Dasar-dasar pengelolaan Perekonomi Negara diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) . Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan ”. Salah satu cerminan Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah bahwa negara harus menciptakan suatu peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan dari perekonomian negara.

Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-undang PersainganUsaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan efisiensi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. *Fakta* yang terjadi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia masih sulit diterapkan, terkait dengan alasan pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban itu, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan -kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan publik. Setiap individu dalam masyarakat

²Emirzon Joni,2000,*Hukum Bisnis Indonesia*, hlm.472.Palembang , Kajian Hukum dan Bisnis Unsri.

menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut. Namun dilain pihak pemenuhan kepentingan itu tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan individu lainya. Dalam hal ini negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai *instrument* untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.³

Dari Undang-undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan *efektif* pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan *efisiensi* dan mampu bersaing dengan pelaku usaha Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk selanjutnya disebut UUPersaingan Usaha.Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, pengaturan tentang persaingan uhasa diaturtersebar dalam berbagai peraturan hukum. Diantaranya yaitu diatur dalam Hukum Pidana, undang-undang, dan beberapa peraturan pemerintah. Tetapi masih bersifat umum belum bersifat khusus.

Namun pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto ini aturan mengenai persaingan usaha ini tidakberjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan.

- a. Lingkungan ekonomi politik yang tidak mendukung dan bernuansa pekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) antar pengusaha dan penguasa.
- b. Penegakan hukum yang tidak berjalan karena tidak ada aturan yang lebih detail tentang persaingan usaha dan larangan praktik monopoli.

³Hermansyah, 2008,*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.4.

⁴Johnny Ibrahim, *op.,cit.* hlm 18

- c. Tidak adanya badan atau *institusi* yang berwenang untuk menegakkan dan melaksanakannya.⁴

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang dimaksud diatas, tidak heran jika sudah sejak lama masyarakat Indonesia. Khususnya para pelaku bisnis menginginkan undang-undang yang secara *komprehensif* mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dimaksud, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan berupa kemudahan-kemudahan atau perlakuan khusus kepada pelaku bisnis tertentu.

Terjadinya *krisis* ekonomi semakin menyadarkan dan mendorong untuk segera diundangkannya, undang-undang yang secara khusus mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip Demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, iklim usaha yang sehat, *efektif*, dan *efisien* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.⁵

Akhirnya, jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang sehat dan jauh dari tindakan monopoli melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶ Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan akan mampu mengatur dan menjaga iklim persaingan dalam

⁵Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.5.

⁶Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Medan, Rajawali Pers, hlm. 14.

dunia usaha supaya berjalan secara jujur dan transparan, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.⁷

Bentuk Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari (3) tiga jenis yaitu :

- a.) Perbuatan/kegiatan yang dilarang.
- b.) Perjanjian yangdilarang.
- c.) Penyalahgunaan posisi dominan.

Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga yang ditentukan dalam UU Persaingan Usaha yaitu KomisiPengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU).⁸

Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang akan analisis yakni Putusan KPPU Nomor 04/ KPPU-I/2016 mengenai **Perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) Sepeda Motor Jenis Skuter Metik 110-125 CC di Indonesia.**

KPPU adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturandalam hal persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.KPPUdalam menyelesaikanperkara persaingan usaha berdasarkan tiga hal yaitu laporan, laporan dengan gantikerugian dan *inisiatif* sendiri.KPPU dalam penanganan perkara inisiatif dapatmelakukan penanganan perkara persaingan usaha tanpa adanya laporan darimasyarakat ataupun pelaku usaha jika dinilai dugaan

⁷Arie Siswanto,2004,*Hukum Persaingan Usaha*,Bogor,Ghalia Indonesia,hlm.18.

⁸*Ibid*,

pelanggaran tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan suatu industri strategis bagi Negara.⁹

Salah satu contoh penanganan perkara *inisiatif* oleh KPPU yaitu pada Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 berkenaan dengan pelanggaran perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia yang akan dijadikan kajian dalam penelitian. Seharusnya dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia bebas tanpa adanya sepakat dan mufakat dari pelaku usaha, seperti dalam Perkara Putusan KPPU Nomor 04/ KPPU-I/2016 mengenai perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia. Seharusnya berjalan dengan ketentuan perundangan-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Diputus Perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC melanggar Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 adalah perkara yang lahir atas inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 40. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁹Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.5.

Pasal 40

(1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39¹⁰

Perkara ini berawal dari adanya indikasi **perjanjian kartel**, persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam industri Sepeda Motor di Indonesia.¹¹ Berdasarkan indikasi tersebut KPPU membentuk tim investigator, tim investigator tersebut melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap produsen Sepeda Motor Berdasarkan hasil *investigasi* KPPU, diperoleh petunjuk awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia. Setelah mendapatkan petunjuk awal pada tahap investigasi,

¹⁰ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹¹ <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-kppu-gelarsidang-perdana/>, diakses 30 Desember 2018, pukul 20.23 WIB

KPPU menetapkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

LDP tersebut memuat dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dalam industri otomotif terkait Pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat .pemasaran kendaraan bermotor roda dua di Indonesia. Dengan cara membuat kesepakatan penetapan harga jual Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC. Dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia.

Larangan penetapan diatur dalam Pasal 5 undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berisi :

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya Untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.¹²

Price Fixing menurut Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 5 Tahun 1999 adalah Yang akan menjadi perubahan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*).

¹²Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5

Tidak ada larangan untuk menetapkan harga namun yang dilarang adalah membuat perjanjian untuk menata pada pasar.

(*Price Fixing*). Menurut Kurnia Toha adalah Jika menetapkan harga independen, kebetulan mirip saja maka tidak melanggar namun jika mirip menetapkan harga ini karena adanya kolusi maka ini tidak boleh (*Price Fixing*). Menurut ahli Antin Hendranata adalah penetapan harga pada penggerak harga hampir sama tidak menjamin ada kesepakatan harga antara pelaku usaha. (*Price Fixing*). Menurut ahli Prahasto .W. Pamungkas adalah penetapan harga tidak harus nominal angkanya adalah sama, pokoknya mengenai hanya secara tegas atau impli itu sudah pasti dilarang.

(*Price Fixing*). menurut undang-undang adalah perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam. Penetapan harga (*Price Fixing*) *Price Fixing* menurut undang-undang adalah perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam.¹³

Laporan Dugaan Pelanggaran ini melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan"¹⁴.

¹³Daniel V. Davidson, Tahun 1987, Hal 1042, dalam Joni Emerson dan Marwah M Diah, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis*. Percetakan Unsri : Palembang, Tahun 2003, Hal 17

¹⁴UUD 1945 Pasal 33

Selain itu perkara pelanggaran perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) industri pemasaran sepeda motor inmelibatkan perusahaan terbesar PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis *SkuterMatik* 110-125 CC di Indonesia. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT DENGAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016

B.Perumusan Masalah

Perumusan masalah guna mempermudah pelaksanaan dan upaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu, diharapkan dapat memberikan arah pembatsan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai beriku:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016terkait dengan penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Industri Sepeda Motor matik?
2. Apakah kelemahan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait denganperjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Sepeda Motor di Indonesia ?

3. Bagaimana seharusnya pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sudah pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Industri Sepeda Motor matik.
2. Untuk menganalisis kelemahan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Industri Sepeda Motor matik di Indonesia.
3. Untuk menganalisis seharusnya pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Matik di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*). Dan memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan terkait hukum perlindungan konsumen, dan hukum anti monopoli.

2. Manfaat Praktis

a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Untuk memberikan masukan pengetahuan tambahan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga Negara Komplemente (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu Negara.¹⁵

Bahwa KPPU berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 311-312

yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain.

b. Pengusaha Industri Sepeda Motor Jenis Matik

Untuk memberikan masukan kepada Pengusaha sepeda motor jenis metik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri usaha sepeda motor metik memiliki atau menjalankan usaha penjualan sepeda motor roda (2) di wilayah Negara Republik Indonesia angkutan darat, yaitu angkutan yang digunakan di jalan darat. Dapat menjalankan usahanya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999

c. Konsumen

Untuk memberikan masukan pengetahuan tambahan kepada Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah orang atau beberapa orang yang memakai atau menggunakan jasa yang disediakan oleh produsen industri sepeda motor metik. Konsumen dalam penelitian mencakup orang yang pengusaha menjadi pengguna sepeda motor metik di Indonesia. Untuk Mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berlaku.

D. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan lebih baik.¹⁶

Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan – aturan hukum dan putusan – putusan hukum dan sistem hukum tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.¹⁷ Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan – hubungan antara norma – norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar baik atau buruk dalam persepsi Raimund Popper.¹⁸

Dalam suatu penelitian penulisan harus menggunakan beberapa teori yang berguna sebagai pedoman membahas hasil yang diperoleh dari suatu penelitian. penulisan yang berjudul: **PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT DENGAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016)** menggunakan teori – teori yang berkaitan Untuk itu penulis hukum perjanjian, hukum persaingan usaha dan Perlindungan Hukum serta Tanggung jawab dalam Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kerangka teori yang relevan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ Kodzaifah Dimiyati, 2004 *Tradisi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 -1990*, Surakarta Muhammadiyah Universitas Press hal 17.

¹⁷ JJ H Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian – Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, Hal 156-160.

¹⁸ Lili Rasjuli 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Resda Karya. hlm 29

1. *Grand Theory*

Utilitarianisme

Teori ini dikemukakan oleh *Jeremy Betham* dengan sebutan “*utilitarianisme*”. Menurut Bethan, apa yang cocok digunakan, atau cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Demikian juga apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat. Hal ini lah yang mesti menjadi titik tolak dalam menata kehidupan manusia, termasuk hukum.¹⁹

Bethan menyatakan, bahwa hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang. Inilah yang menjadi standar etik dan yudiris dalam kehidupan sosial. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²⁰

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum tentang perlindungan konsumen dan aturan hukum yang terkait lainnya, sehingga dapat diketahui apakah aturan tersebut dapat memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi tiap individu dalam kehidupan masyarakat.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory adalah Teori Tengah/Antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji.²¹ *Middle Range Theory* peneliti

¹⁹C.J Friedrich, dalam Bernard L. Tanya, et.al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 90

²⁰ S. Prakash Sinha, dalam Bernard L. Tanya, et.al., *Ibid*, hlm.91

²¹Syaifuddin Muhammad, *Pedoman Penulisan Tesis*, Tunggal Mandiri, Palembang, 2014, hlm 69

menggunakan Teori Hukum Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan – peraturan tertulis atau kaidah - kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial. Keseluruhan peraturan tingka laku yang berlaku dalamsuatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakannya dengan suatu sanksi.²¹

a)Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian sesuai KUHPerdara Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Definisi lain menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu salaing berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, pernjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²² Disisi lain mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.²³

Rutten dalam mendefinisikan perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan

hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.²⁴

J VA Dunne memberikan definisi perjanjian yaitu perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.²⁵

Suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum dan mengikat kedua belah pihak maka perjanjian tersebut harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdara diantaranya: adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan adanya causa (sebab) yang halal.

Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam KUHPerdara dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-

²²Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Mandar Maju, Tahun 1994.

²³Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakri. Bandung, Tahun 2001, Hal 34-35

²⁴Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Mandar Maju, Tahun 1994

²⁵*Log cip* Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakri. Bandung, Tahun 2001, Hal 34-35

undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Terhadap asas kebebasan berkontrak dikenal pembatasannya dalam pasal 1337 KUHPerdara yang isinya bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.)

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh *Fitzgerald* yang dikembangkan oleh Salmon, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁶

Menurut Hadjon, pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan Bahasa Belanda berbunyi: “*rechtsbescherming van de burges tegen de overheid*”, dan dalam kepustakaan Bahasa Inggris berbunyi: “*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”.²⁷

Dengan titik sentral “tindakan pemerintahan”, maka Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan yang pertama, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan

²⁶ Fitzgerald dan Salmond, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administratue*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 1.

(*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁸

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori Perlindungan hukum preventif ini digunakan untuk menganalisis substansi dari aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah aturan hukum itu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen, misalnya kasus penetapan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia

3. *Applied Theory*.

Applied Theory atau Aplikasi Teori, adalah menguraikan teori-teori yang telah diaplikasikan pada bidang hukum yang berlaku yang dikaji dan bidang hukum lainnya yang terkait. (Dengan kata lain hukum yang khusus berlaku di bidang hukum yang dikaji).²⁹

a. Teori Hukum Persaingan Usaha

Persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu para pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen.³⁰

²⁸Philipus M. Hadjon, *ibid*, hlm. 2.

²⁹Syaifuddin Muhammad, *Pedoman Penulisan Tesis*, Tunggal Mandiri, Palembang, 2014, hlm 69

³⁰Erman Raja G, *Hukum Persaingan*, Tahun 1999, hal 1, dalam Joni Emerson, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV. Literata Lintas Media. Jakarta, Tahun 2008, Hal 385

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu Negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.³¹ Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam hukum persaingan. Pertama secara struktural atau tingkah laku (*behavioral*), yang kedua adalah pendekatan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga (*price fixing*) dan perjanjian-perjanjian kolusi “*vertical restrains*” dan *abuse of dominant market position*.³²

Dalam hukum persaingan kita dapat mengetahui perjanjian itu legal atau tidak, melalui *Per se illegal* dan *Rule of Reason*³³. *Per se illegal* adalah suatu terminologi yang mengatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum tanpa dibuktikan dahulu akibat dari tindakan tersebut sedangkan *Rule of Reason* adalah kebalikan dari *Per se illegal* yaitu suatu prinsip di dalam hukum persaingan yang mengatakan bahwa suatu tindakan tersebut baru mempunyai dampak negatif terhadap persaingan usaha .

³¹Daniel V. Davidson, Tahun 1987, Hal 1042, dalam Joni Emirson dan Marwah M Diah, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis*. Percetakan Unsri : Palembang, Tahun 2003,

³²Erman Raja G, *Hukum Persaingan*, Tahun 1999, hal 1, dalam Joni Emirson, *Hukum Bisnis Indonesia*. CV. Literata Lintas Media. ³³Erman Raja G, *Hukum Persaingan*, Tahun 1999, hal 1, dalam Joni Emirson, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV. Literata Lintas Media. Jakarta, Tahun 2008, Hal 385

³⁴Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 42.

b. Teori Tanggung Jawab dalam Hukum

Tanggung jawab artinya beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh seseorang atau lebih atas perbuatan yang telah dikeluarkan.³⁴ Dengan demikian, tanggung jawab dalam hukum berarti seseorang atau lebih menanggung atau menanggung beban atas perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Teori tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya sendiri yang membuat orang bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *delliquent*, karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Ada dua jenis tanggung jawab, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).³⁵ Tanggung jawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum modern juga dikenal dalam bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau

³⁴Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 61.

kekhilafan (*negligence*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu *delikomisi* (kelalaian), dan pertanggung jawaban *absolute* daripada *culvability*.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam upaya perlindungan hukum adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (***fault liability principle*** atau ***liability based on fault***).

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.³⁷ Dalam Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) prinsip ini dipegang secara teguh. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan, adanya kesalahan, kerugian yang di derita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Adapun yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentang dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Pada prinsip ini juga berlaku juga prinsip-prinsip lain seperti subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin ilmu hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian bahwa majikan atau atasan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh

³⁶ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Aksara, 2011, hlm. 130.

³⁷ Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm. 73.

orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya (*captain of the ship doctrine*). Jika orang/karyawan itu dipinjamkan kepada pihak lain (*borrowed servant*), maka tanggung jawab beralih kepada si pemakai orang atau karyawan (*fellow servant doctrine*). *Corporate liability* memiliki pengertian bahwa lembaga korporasi yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang diperkerjakannya.

2) Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan praduga (***presumption of liability principle***)

Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada *presumption of liability* adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab. Di sini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslaaf*) yang merupakan kebalikan dari prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), sehingga konsumen tidak dapat sekehendak hati menuntut produsen dan dimungkinkan pihak tergugat mengugat balik konsumen, jika konsumen tidak terbukti bersalah. ³⁸

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (***strict liability principle***)

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum atau dasar perilaku berbahaya yang merugikan tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor

³⁸ Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi tanggung jawab sebagai instrument Perlindungan konsumen Angkutan Udara*, Jakarta, YPBH, 2006, hlm. 21.

yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Pada hukum perlindungan konsumen hal ini diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat yang merugikan konsumen.

4) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kontrak (***contractual liability principle***)

Prinsip ini mensyaratkan timbulnya tanggung jawab didasarkan pada adanya wanprestasi (*breach of warranty*). Atas hubungan yang berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dasar gugatan wanprestasi sebagai tuntunan ganti rugi dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang dapat mengurangi perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu berupa pembatasan waktu gugatan, persyaratan hubungan kontrak dan persyaratan pemberitahuan.³⁹

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (***Limitation of liability principle***)

Prinsip ini sering digunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Eksonerasi (*exoneration*) diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

5) Tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional (***product liability and professional liability***)

Tanggung jawab ini melekat pada pelaku usaha baik itu sebagai konsumen maupun sebagai pihak penyedia jasa. Berdasarkan objek yang menjadi tanggung jawab, pertanggung jawaban hukuman (*legal liability*) dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu:

³⁹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Pasca Sarjana Unmiversitas Indonesia, 2004, hlm. 72

- (a) Tanggung jawab produk (*product liability*) adalah tanggung jawab hukum terhadap suatu produk yang mengacu sebagai tanggung jawab oleh produsen sebagai penghasil barang dan jasa.
- (b) Tanggung jawab profesional (*professional liability*) adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien (pengguna jasa) agar kepentingannya dapat dilindungi seoptimal mungkin. Permasalahan dalam tanggung jawab profesional dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati dengan klien atau akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Adapun jenis jasa yang diberikan dalam hubungan tenaga profesional dengan klien terbagi menjadi dua: (1) jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu (*result verbintenes*); dan (2) jasa yang diperjanjikan mengupayakan sesuatu (*inspanning verbintennis*).

Sehubungan Dengan permasalahannya, maka teoriprofessional liability ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pengusahadalan kasus persaingan usaha tidak sehat pada industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di Indonesia

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Irna Nurhayati menyatakan, bahwa perlindungan

konsumen menurut undang-undang tersebut adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁰

Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara membebaskan pertanggungjawaban kepada produsen sangat diperlukan, tidak saja untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan produsen, tetapi juga untuk memberikan jaminan dan kepastian akan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Produsen yang menghasilkan produk berupa selayaknya bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat pengonsumsi terhadap produk yang dihasilkan.⁴¹

Dalam UU No.8 Tahun 1999, terdapat 3 (tiga) Pasal yang mencerminkan perlindungan konsumen yaitu :

1) Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang`atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

⁴⁰ Irna Nurhayati, dalam Hesti Tiffany,, *Perlindungan Konsumen Pengguna Jalan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Jalan yang memiliki Hubungan Saling Melengkapi dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Tesis, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Hukum Ekonomi, 2012,hlm.17

⁴¹Irna Nurhayati, dalam *Ibid*

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- 2) Pasal 23 yang berbunyi: “Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.”
 - 3) Pasal 28 yang berbunyi:”Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut Inosentius, UU No.8 Tahun 1999 menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi, yaitu :

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/ lalai atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*)
- 2) Prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*).⁴²

Konstruksi demikian menggambarkan adanya kemajuan dari sistem tanggung jawab yang dianut sebelumnya. Namun, belum sepenuhnya menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana yang secara tegas dirumuskan dalam beberapa hukum positif dinegara lain.⁴³

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori Prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*), ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan konsumen di Indonesia, yang dalam hal ini terhadap industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di Indonesia sebagai konsumen yang telah menggunakan. Dari penjelasan itu, kemudian dianalisis dengan disangkutpautkan pada teori-teori sebelumnya.

E. Kerangka Konseptual

Bentuk Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu perjanjian yang dilarang, *Price Fixing* adalah Yang akan menjadi perubahan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*). Menurut Pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 1999. Tidak ada larangan untuk menetapkan

⁴²Inosentius Samsul, dalam Hesti Tiffany Fitri, *Ibid*, hlm.19

⁴³ Inosentius Samsul, dalam Hesti Tiffany Fitri, *Ibid*

harga namun yang dilarang adalah membuat perjanjian untuk menata pada pasar terhadap industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di Indonesia

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab hukum pengusaha industri sepeda motor jenis Metik terhadap konsumen, sebagai pembeli sepeda Motor Matik atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan peraturan - perundang-undang dan memberikan pelayanan buruk kepada konsumen.

2. Price Fixing

Price Fixing Menurut Pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 1999. Menyebutkan Tidak ada larangan untuk menetapkan harga namun yang di larang adalah membuat perjanjian untuk menata pada pasar. ***Price Fixing menurut undang-undang*** adalah perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam.⁴⁴

3. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen

⁴⁴UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Pasal 5

atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.⁴⁵

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Tanggung jawab Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga Negara Komplemente (state auxiliary organ) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. State auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara.⁴⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 30 ayat (2) berisi ketentuan komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan

⁴⁵Philip Areeda, *Antitrust Analysis, Problems, Text, Cases*, hal.135

⁴⁶Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 311-312

⁴⁷Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Op. Cit.*, Pasal 30 ayat (2).

kekuasaan pemerintah serta pihak lain⁴⁷. Bahwa KPPU berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan

Bahwa KPPU berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha.

5. Pengusaha Industri Sepeda Motor Jenis Matik

Tanggung jawab Pengusaha sepeda motor jenis matik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri usaha sepeda motor matik memiliki atau menjalankan usaha penjualan sepeda motor roda (2) di wilayah Negara Republik Indonesia angkutan darat, yaitu angkutan yang digunakan di jalan darat.

6. Konsumen

Konsumen Dapat meminta pertanggung jawaban atas barang atau jasa yang dikonsumsi atau menggunakan barang atau jasa sepeda motor jenis matik yang disediakan oleh pengusaha industri sepeda motor matik sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian perpustakaan⁴⁸. Menurut Jhonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum.⁴⁹

Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang dikaji secara keilmuan adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen yang mengguna sepeda motor metik di Indonesia sebagai suatu keterkaitan. Kemudian diberikan penjelasan mengenai tanggung jawab hukum pengusahaSepeda Motor Matik di Indonesia, Industri sepeda motor matik

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *penelitian Hukum Normatif suatu TinjauanSingkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13-14.

⁴⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.2006, hlm.47

sebagai produsen dalam terjadinya penetapan harga penjualan motor matik di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian. Tetapi dalam tugas ini hanya digunakan 3(tiga) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁰ Pendekatan ini digunakan untuk membahas masalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum produsen industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di Indonesia terhadap konsumen.
- 2) Pendekatan konseptual adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti: sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya. Konsep ilmu ini berada pada tiga tataran, yaitu: dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, teori hukum konsep hukumnya konsep umum, filsafat hukum, dan konsep hukumnya konsep dasar.⁵¹
- 3) Pendekatan Kasus (Case Approach)

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 93.

⁵¹ Bander Johan Nasution, *metode Penelitian ilmu Hukum*, Nandung, Mandar Maju, 2008, hlm 91

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.⁵²

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.⁵³ Sehubungan dengan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini bersumber

⁵² ibi

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm 51

dari:⁵⁴undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁵terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - 2) Undang – undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 3) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen
 - 4) Putusan KKPU RI No.4/KPPU-I/2016 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri sepeda motor matik jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia.
 - 5) Peraturan Perundang – Undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan *primer* seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal dan lain lain.
- c. Bahan hukum *tersier* yaitu bahan yang memebrikan petunjuk maupunjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder Sepertikamus*ensiklopedia*, indeks kumulatif, dan seterusnya.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Op.cit*, hlm 13

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 93.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap bahan hukum.

Van Hocke seperti dikutip oleh **Bernard Arief Sidharta** menjelaskan bahwa bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dengan tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskannya yang dilakukan dalam tiga tataran, yaitu:

- 1) Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
- 2) Tataran teleologis yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang, dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologi sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan lebih patokan sistematisasi;
- 3) Tataran sistematisasi *eksternal*, yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau transdisipliner, yakni metode dan produk

berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan antisipatif ke masa depan.⁵⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁵⁷

Bahan –bahan hukum dalam penelitian ini yang sudah terkumpul dan diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran hukum yakni:

- 1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut. Dalam kegiatann penafsiran ini si peneliti berupaya

⁵⁶ M. Van Hocke dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.153

⁵⁷ Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 39.

dengan sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan memengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut;

- 2) Penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalam sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut;
- 3) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum terkandung didalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lebih baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain. Tujuannya agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.
- 4) Penafsiran resmi yaitu penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apayang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.⁵⁸

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 96-97.

- 5) Penafsiran teleologis yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Dari beberapa metode penafsiran hukum di atas, dalam tugas ini digunakan penafsiran gramtikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, dan penafsiran resmi. Di samping itu dalam tugas ini juga digunakan metode konstruksi hukum untuk menganalisis bahan hukum, yakni:

- 1) *Argumentum per Analogiam*, yakni penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat didalamnya.
- 2) Penyempitan hukum (*rechtsverfiining*) dengan bentuk pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.
- 3) *Argumentum a contrario* yakni menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁵⁹

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm.162-165.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 94.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan *metode deduktif* yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi hukum, nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif. Kemudian dikonkretisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi.⁶⁰

Hukum yang bersifat umum yang berhubungan dengan tanggung jawab pengusaha industri sepeda *Motor matik*, perlindungan konsumen, dan pembeli sepeda motor metik, kemudian dijabarkan dalam bentuk aturan hukum yang bersifat khusus. Artinya, diberlakukan untuk mengatasi permasalahan tanggung jawab pengusaha industri sepeda *Motor metik* terhadap konsumen, dalam hal perjanjian penetapan harga (**Price Fixing**)

Buku :

Ashshofa Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.

Budi Maulana Insan. 2000. *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*. Jakarta, Yayasan **Klinik Haki**.

Budi Sulitiyo Hasan, 2006, *IPS Terpadu*, Jakarta, Erlangga,

CST Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka

Darus Badruzaman Mariam. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung, Alumni.

Edison Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Emirson Joni, 2007, *Hukum bisnis Indonesia*, Jakarta, Literata Lintas Media

Emirson Joni dan H. Marwah M Olah, 2003 *Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*, Percetakan Unsri, Palembang

Fuady Munir. 1999, *Hukum Anti Monopoli*. Bandung, PT. Citra Adhya Bakri..

Harahap, Yahya, M. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni

Henry Campbell Black, .1990, *black's law Dictionary*. St. Paul, Minnesota, West Publishing Co.

Ibrahim Johannes dan Sewu Lindawaty. 2004. *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung, PT. Refika Aditama

JJ H Bruggink, 1999, *Refleleksi Tentang Hukum Pengertian – Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, Hal 156-160.

Kodzaifah Dimiyati, 2004 *Tradisi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 -1990*, Surakarta Muhammadiyah Universitas Press hal 17

Lukman Santoso 2012, *Hukum Kontrak*. Bandung, PT Citra Adhya Bakri.

Lili Rasjuli 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistim*. Resda Karya. hlm 29

M Hadjon Philpus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, Alumni 130

- Mertokusumo Sudikno. 1988. *Hukum acara Perdata Indonesia.*,
Jogjakarta, Liberti
- Munir Fuady, ***Hukum Kontrak***, PT. Citra Aditya Bakri. Bandung, Tahun
2001, Hal 34-35
- Patrik.Purwahid. 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan-Perikatan yang
lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung, Bandar Maju.
- Purbacaraka Purnadi dan Soekamto Soejono. 1979. *Perundang-undangan
dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
- .
- Purbacaraka Purnadi 1982, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*.
Bandung,
- R. Saliman Abdul, Ahmad dan Hermansyah, 2004. *Esensi Hukum Bisnis
Indonesia, Teori dan contoh Kasus Jakarta*, Kencana.
- Raharjo Satjipto 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Aditya Bakri.
- H. Marwah M Olah, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis
Modern di Era Bisnis Indonesia*, Percetakan Unsri, Palembang
- Raharjo Satjipto. 1980. *Hukum dan masyarakat*. Bandung, Angkasa.
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*.
Jakarta
- Siswanto Aries. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia
Indonesia.
- Soekamto Soerjono dan Mamudji Sri. 1990. *Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press
- Soekamto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI.
- Subekti R. dan Tjitrasudibio. 1986, *HUHPerdata Buku III Hukum
Perikatan dengan Penjelasan*. Edisi Revisi Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Subekti, R. 1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermedia.
Sumardi, Dedi. 1982. *Sumber-sumber Hukum Positif*. Bandung, Alumni.
Sutanto Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar 1986. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni
Tri SK Celina Tri SK, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika.
Waluyo Bambang. 1991, *Penelitian dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
Wignjosebroto Soetandyo. 1974. *Penelitian Hukum sebuah Tipologi dalam Masyarakat*. Tahun Ke I.
Wijaya Gunawan. 2001. *Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan Praktis)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Winaeno Yudho dan Brotosusilo Agus. 1986. *Sistem hukum Indonesia*. Jakarta,
Yurisprudensi, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KKPU NOMOR 04/KKPU-I/2016

KUH Perdata

KUH Dagang

Website :

Agus Sardjono. 2004. *Anti Monopoli atau Persaingan sehat*.

www.bppk.depkeu.com 17 Maret 2017.

Saiful M(2009) *Sejarah Honda di Indonesia & Sejarah Yamaha di Indonesia*. Bikers Edisi 17 Nopember 2009, 34 132

JoniEmirson.(2009) Persaingan usaha
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya>

ZBJ(2009) *Honda Yamaha Kuasai Pasar Indonesia* diambil tgl 17 Maret 2017

<Http://otomotif.kompas.com/read/xml/2009/03/23/12575225/Honda.dan.Yamaha.Kuasai.pasar.sepeda.motor.Indonesia>. Di ambil tgl 18 maret 2017

[Http://gadingmahendradata.wordpress.com/2009/12/01.Pertarungan-Honda.dan.Yamaha.Kuasai.pasar.Sepeda.Motor](Http://gadingmahendradata.wordpress.com/2009/12/01/Pertarungan-Honda.dan.Yamaha.Kuasai.pasar.Sepeda.Motor). Nasional Di ambil tgl 18 maret 2018

Ronny Y Putera. 2003.*Peran Regulator di Era Kompetisi*.www.kompas.com. 24 Oktober 2018.

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penduduk-indonesia-dan-pertumbuhannya-2007-2016-1499396486>Di ambil 17/09/2018

<https://abing1991.files.wordpress.com/2011/05/makalah-hukum-perlindungan-konsumen> diambil 20 januari 2019

<http://otomotif.bisnis.com/read/20151014/273/482015/penjualan-sepeda-motor-matik-hinggaseptember-meningkat-pesat>diambil 20 januari 2019